

BAB III

PROFIL PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG NOMOR 1299/PDT.G/2023/PA.PDG

3.1 Duduk Perkara

Pada tanggal 30 Oktober 2023, seorang pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Padang. Permohonan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Pemohon merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 388/Kw.03.1-b/KP.07.6/J/09/2022.

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 8 Juli 2023, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Padang Timur Kota Padang, di mana pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1371021072023023.

Termohon I sebelum melakukan pernikahan, mengaku sebagai duda cerai hidup, dan Termohon II berstatus perawan atau belum pernah melakukan pernikahan. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, sebagai seorang duda, Termohon I ketika hendak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, seharusnya menyertakan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat untuk bisa pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Namun, pada tanggal 14 September 2023, seorang perempuan datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. Perempuan tersebut mengaku sebagai istri sah dari Termohon I dan menyatakan bahwa mereka telah menikah sejak 5 Desember 2021 dan belum pernah melakukan perceraian. Perempuan tersebut datang ke Kantor Urusan Agama Padang Timur dengan membawa sebuah bukti yang berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Akta Nikah 1066/018/XII/2021.

Oleh karena sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I, perempuan yang mengaku sebagai istri sah dari Termohon I tersebut merasa tidak rela.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, Pemohon berusaha untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dengan perempuan tersebut, akhirnya Pemohon menemukan fakta bahwa pernikahan Termohon I dengan perempuan tersebut merupakan pernikahan yang sah dan masih berlangsung serta pernikahan mereka belum pernah dilakukan perceraian.

Oleh karena hal tersebut, pernikahan yang terlanjur terjadi antara Termohon I dan Termohon II merupakan pernikahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan Termohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain. Bahkan, Termohon I dinyatakan telah memberikan Akta Cerai palsu kepada petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Akta Cerai tersebut dinyatakan sebagai Akta Cerai Palsu setelah keluarnya surat keterangan klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 2235/PAN.PA.W3-A1/HK2.6/IX/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2023.

Sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon I tersebut, membuat Pemohon yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang merasa telah dibohongi dan tertipu oleh Termohon I. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur yang merupakan sebagai Pemohon dalam perkara ini, hal itu didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan

perkawinan salah satunya adalah Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka Termohon I yang telah memalsukan Akta Cerai di mana Akta Cerai tersebut merupakan salah satu syarat untuk melakukan pernikahan, pernikahannya yang dilakukan dengan Termohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1371021072023023 pada tanggal 8 Juli 2023, sudah selayaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

Oleh karena Pemohon merasa khawatir Buku Nikah yang telah dimiliki oleh Termohon I dan Termohon II disalahgunakan di kemudian hari, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang, supaya memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan Buku Nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut, maka Pemohon berharap agar Majelis Hakim segera memeriksa dan mengambil keputusan atas perkara ini.

3.2 Proses Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Diketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan

dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis (Safira 2017, 111).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan (Safira 2017, 112).

Termohon I dan Termohon II telah hadir ke persidangan yang bertujuan untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon mengenai pembatalan pernikahan mereka. Keduanya mengakui bahwa mereka memang telah menikah pada tanggal 8 Juli 2023 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1371021072023023. Saat pernikahan berlangsung, Termohon I menyatakan dirinya sebagai seorang duda, yang dibuktikan dengan akta cerai bernomor 395/AC/2023/PA.Pdg. Namun, setelah pernikahan dilakukan, Kepala Kantor

Urusan Agama Padang Timur menginformasikan kepada para Termohon bahwa akta cerai tersebut ternyata palsu.

Termohon I mengaku tidak pernah mengetahui bahwa akta cerai tersebut merupakan akta cerai yang palsu. Termohon I mengungkapkan bahwa ia mendapatkan akta cerai tersebut dari seseorang yang mengurus proses perceraian dengan istri pertamanya. Selama proses tersebut, Termohon I tidak pernah menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Padang dan hanya menerima akta cerai tersebut tanpa mengecek keasliannya. Untuk pengurusan ini, Termohon mengaku telah membayar sebesar Rp 2.000.000,00 kepada orang yang mengurusnya. Menyadari situasi ini, Termohon I dan Termohon II hanya bisa pasrah dan tidak merasa keberatan permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur.

Sebagai bagian dari pembuktian, Pemohon mengajukan beberapa dokumen sebagai bukti atau disebut juga dengan alat bukti tertulis. Suatu alat bukti termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat jika memenuhi tiga unsur berikut ini:

1. Harus memuat tanda-tanda bacaan.
2. Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang.
3. Sengaja dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis atau surat ini dapat digolongkan ke dalam tiga jenis:

1. Akta autentik.
2. Akta di bawah tangan.
3. Surat-surat lain yang bukan akta.

Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian (Ali and Heryani 2015, 90).

Bukti tertulisnya yaitu fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 388/Kw.03.1.b/KP.07.6/J/09/2022 terkait Jabatan Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat atas nama Menteri Agama dan bukti ini diberi kode dengan P.1.

Bukti surat selanjutnya yaitu fotocopy lampiran akta nikah dan lampiran pemeriksaan persyaratan nikah yang berasal dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, dan bukti ini oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode dengan P.2. Fotocopy akta cerai palsu dengan Nomor 395/AC/2023/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 10 Februari 2023 juga diajukan sebagai bukti surat dan diberi kode dengan P.3 oleh Ketua Majelis Hakim.

Fotocopy surat klarifikasi dari Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa akta cerai tersebut tidak sah juga dilampirkan sebagai bukti surat dan diberi kode dengan P.4. Selain itu fotocopy kutipan akta nikah Termohon I dengan istri pertamanya dengan Nomor 1066/018/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji dan diberi kode dengan P.5.

Selain bukti dokumen, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak

diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan tertulis dari pihak ketiga ini merupakan alat bukti tertulis (Danialsyah et. al 2023, 180).

Adapun pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi dan didengar kesaksiannya adalah pihak ketiga, bukan salah satu pihak yang berperkara. Baik pihak formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri. Sebab, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari pembenaran atas keterangannya sendiri. Dalam pembuktian perkara perdata, maka keterangan saksi begitu penting, utamanya apabila tidak ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu, maka keterangan saksi dan kesaksian dari para saksi adalah satu-satunya alat bukti yang dapat diajukan untuk menerangkan peristiwa atau perbuatan hukum tersebut (Danialsyah et. al 2023, 181).

Saksi pertama, seorang penghulu berusia 50 tahun dengan pendidikan S2, menyatakan bahwa ia mengenal baik Pemohon, Termohon I, dan Termohon II. Ia terlibat dalam pemeriksaan administrasi sebelum pernikahan tersebut berlangsung. Menurutnya, saat itu tidak ada kecurigaan terhadap dokumen yang diajukan, termasuk akta cerai yang dibawa oleh Termohon I. Bahkan, pernikahan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji. Namun, pada awal September 2023, seorang perempuan datang ke KUA Padang Timur dan mengaku sebagai istri sah Termohon I. Perempuan tersebut membawa buku nikah asli mereka, yang menunjukkan bahwa mereka masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai. Informasi ini langsung dilaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, yang kemudian melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan

hasil pengecekan, diketahui bahwa akta cerai yang digunakan Termohon I untuk menikah dengan Termohon II adalah akta cerai palsu.

Saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon adalah seorang penghulu berusia 49 tahun dengan pendidikan S1, memberikan keterangan yang serupa. Saksi menjelaskan bahwa saat pengurusan administrasi pernikahan, Termohon I dan Termohon II dinyatakan memenuhi semua syarat, termasuk status duda yang dibuktikan dengan akta cerai. Setelah adanya laporan dari seorang perempuan yang mengaku istri sah dari Termohon I, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur segera melakukan klarifikasi ke Pengadilan Agama Padang dan menemukan fakta bahwa akta cerai tersebut memang tidak valid. Saat dikonfirmasi, Termohon I akhirnya mengakui bahwa perempuan yang datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur yang membawa buku nikah tersebut masih merupakan istrinya yang sah. Termohon I menjelaskan bahwa saat mengurus perceraian, ia mempercayakan proses tersebut kepada seseorang tanpa mengikuti persidangan sama sekali. Termohon I hanya menerima dokumen yang diklaim sebagai akta cerai dan tidak pernah memastikan keasliannya. Dengan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut, permohonan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II semakin kuat. Pengadilan pun diminta untuk segera mengambil keputusan terkait status pernikahan mereka.

3.3 Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2004, 140).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan (Arto 2004, 142).

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan

perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Arifyansyah 2023, 175).

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Sebuah putusan hakim dipandang baik apabila mampu memberikan rasa keadilan pada kedua pihak. Para pencari keadilan, tentu sangat mendambakan apabila perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum, tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Apabila mempertimbangkan aspek keadilan, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu keadilan formal yang merujuk pada keadilan hukum semata, dan keadilan substansial yang mengacu pada keadilan yang nyata dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat (Arto 2004, 35).

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Legal Standing Pemohon

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P.1, yaitu fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor 388/Kw.03.1.b/KP.07.6/J/09/2022. Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang memiliki kewenangan dalam urusan pencatatan perkawinan dan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

2. Keabsahan Perkawinan yang Dipermasalahan

Setelah mempelajari permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II, yang berlangsung pada tanggal 8 Juli 2023, dilakukan dengan menggunakan akta cerai palsu. Sementara itu Termohon I masih terikat dalam perkawinan sah dengan seorang perempuan yang lain, di mana mereka belum pernah bercerai secara hukum.

3. Pengakuan Para Termohon

Dalam persidangan, Termohon I dan Termohon II mengakui bahwa mereka telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1371021072023023 tertanggal 8 Juli 2023. Termohon I menyatakan bahwa dirinya berstatus duda berdasarkan akta cerai Nomor 395/AC/2023/PA.Pdg. Namun, setelah dilakukan klarifikasi, akta cerai tersebut dinyatakan palsu.

4. Pembuktian dalam Persidangan

Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang berupa fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 388/Kw.03.1.b/KP.07.6/J/09/2022. Alat bukti P.1 ini merupakan akta otentik dan bukti ini juga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti P.2 yang merupakan lampiran akta nikah dan persyaratan nikah yang membuktikan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. Bukti P.3 dan P.4, berupa fotocopy akta cerai Nomor 395/AC/2023/PA.Pdg serta klarifikasinya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, yang membuktikan bahwa akta cerai tersebut adalah palsu.

Bukti P.5, berupa fotocopy kutipan akta nikah Termohon I dengan istri sahnya, yang menunjukkan bahwa mereka masih terikat dalam ikatan

perkawinan sejak 5 Desember 2021. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah. Berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPperdata, bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

5. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang lain, hal ini berdasarkan Akta Nikah Nomor 1066/018/XII/2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Termohon I dan istrinya tidak pernah bercerai secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan berdasarkan pada akta cerai palsu.

6. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan fakta yang ditemukan, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II melanggar hukum karena dilakukan dengan dokumen yang tidak sah. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

7. Konsekuensi Putusan

Majelis Hakim memutuskan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 1371021072023023 tanggal 8 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum. Termohon I dan Termohon II diperintahkan untuk menyerahkan buku nikahnya kepada Pengadilan Agama Padang untuk disita guna menghindari penyalahgunaan lebih lanjut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3.4 Amar Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, keputusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, dalam sebuah persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan hakim harus diumumkan dalam sidang yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Keputusan yang diucapkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam sebuah dokumen resmi, yang juga disebut sebagai akta otentik (Jayadi 2022, 184).

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa. Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Arifyansyah 2023, 176).

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhannya dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada tanggal 8 Juli 2023. Majelis Hakim menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Nikah Nomor 1371021072023023 tanggal 8 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tidak berkekuatan hukum. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan buku nikahnya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1371021072023023 tertanggal 8 Juli 2023 ke Pengadilan Agama Padang

untuk disita agar tidak disalahgunakan pada kemudian hari, serta Majelis Hakim juga membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000.

